



LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Tanggal : 6 Juli 1990 Seri : B Nomor : 8/B

PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 23 TAHUN 1989

TENTANG

PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan usaha pemondokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang menunjukkan perkembangan yang cukup pesat sejalan dengan perkembangan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha pemondokan erat kaitannya dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, administrasi kependudukan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam lingkungannya, sehingga dipandang perlu mengatur usaha pemondokan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1986 tentang Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1980 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang Pemungutan Leges.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang;
- b. Usaha Pemandokan, adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Perorangan atau Badan Hukum yang menggunakan sebagian atau seluruh rumah tinggal atau bangunan yang sengaja dibangun untuk maksud tersebut untuk menampung lebih dari 4 (empat) orang pemondok dengan pembayaran bulanan atau tahunan;
- c. Rumah Pemandokan, adalah rumah tinggal atau bangunan khusus yang dipergunakan oleh pemilik atau kuasanya untuk usaha pemandokan;

- d. Pemondok, adalah orang yang menempati kamar atau rumah pemandokan untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran bulanan atau tahunan serta namanya tercantum dalam daftar penghuni rumah pondokan;
- e. Penyelenggara, adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pemandokan;
- f. Jjin, adalah jjin tempat usaha pemandokan.

B A B II

KETENTUAN PERJUNJAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha pemandokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang harus mendapatkan jjin dari Kepala Daerah;
- (2) Guna mendapatkan jjin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Identitas penyelenggara;
 - b. Jjin Bangunan dan denah rumah pemandokan;
 - c. Bukti kepemilikan atau penguasaan atas bangunan yang akan dipergunakan untuk usaha pemandokan;
 - d. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar rumah pemandokan;
 - e. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah bagi penyelenggara yang bukan pemilik rumah pemandokan.
- (3) Terhadap permohonan jjin ini dikenakan uang Leges.

Pasal 3

- (1) Jjin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Jjin dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali telah mendapatkan jjin terlebih dahulu dari Kepala Daerah;
- (3) Jjin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (4) Jjin dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diperbaharui dalam hal terjadi :
 - a. adanya perluasan rumah pemandokan;
 - b. adanya peralihan hak dan atau penguasaan atas rumah pondokan.

BAB III
TATA TERTIB PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN

Pasal 4

Penyelenggara berkewajiban untuk :

- a. bertindak sebagai induk semang atau menunjuk orang lain yang bertanggungjawab atas ketertiban, kesuksesan dan keamanan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pemondokan;
- b. mengatur tata ruang rumah pemondokan sehingga memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban lingkungan;
- c. menyediakan ruang khusus untuk penerimaan tamu (pemondok) yang terpisah dari kamar belajar dan kamar tidur;
- d. membuat daftar jumlah pemondok dan melaporkan secara tertulis termasuk identitasnya dengan segala perubahan yang terjadi kepada Lurah atau Kepala Desa setempat dengan diketahui Ketua RT dan RW;
- e. melaporkan kepada Ketua RT dan RW setempat apabila pemondok menerima tamu yang menginap dalam waktu 24 jam untuk diteruskan kepada Kepala Desa atau Lurah;
- f. membuat dan memasang tata tertib untuk pemondok antara lain jadwal waktu penerimaan tamu;
- g. memberikan arahan dan bimbingan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar;

Pasal 5

Pemondok diwajibkan :

- a. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata tertib yang dibuat penyelenggara dan ikut mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitarnya serta keresahan masyarakat secara umum;
- b. mentaati ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan yakni segera melaporkan kedatangannya kepada Lurah atau Kepala Desa setempat melalui RT dan RW, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya dengan membawa Surat Keterangan dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari Daerah asalnya;
- c. ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah setempat.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 6

Penyelenggara pemondokan dilarang :

- a. melakukan kegiatan dalam rumah pemondokan selain sebagai tempat tinggal;
- b. menampung pemondokan putra dan putri dalam satu rumah pondokan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan bimbingan terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara koordinatif oleh Instansi yang terkait.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 4 dan pasal 6 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).

Pasal 9

Selain ancaman hukuman dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan ijin dan penutupan usaha pemondokan.

Pasal 10

Selain Pejabat Penyidik Umum Yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DITUTUP
Dik. No. 20/2001
M.P. 00010

B A B VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 30 Nopember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALIKOTAMADYA

KOTAMADYA DAERAH TK. II MALANG

KEPALA DAERAH TINGKAT II

Ketua,

MALANG

td.

td.

Drs. Ec. SOEGIARTO

SOESAMTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1990 Nomor 244/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

td.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1990
Seri B pada tanggal 6 Juli 1990 No. 8/B.

A.n. WALIKOTAMADYA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALANG

Sekretaris Kotamadya Daerah

td.

Drs. WIDOMOKO

NIP. 510010741

**MEMORI PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 23 TAHUN 1989

TENTANG

PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN

I. PENJELASAN UMUM

Kota Malang sebagai Kota Pendidikan adalah merupakan salah satu cita dari Tri Bina Cita Kota Malang yakni Malang sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri dan Kota Pariwisata.

Untuk mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Udara sejuk sangat mendukung terelaksasinya Malang sebagai Kota Pendidikan.

Banyak lembaga pendidikan mulai yang terendah hingga Perguruan Tinggi ada di Kota Malang baik Negeri maupun Swasta, sehingga tidak dapat dihindari bertambahnya penduduk yang cukup besar yang sebagian besar terdiri dari pelajar dan mahasiswa dari berbagai Daerah di luar Kota Malang.

Keberadaan mereka di Kota Malang memerlukan tempat tinggal sementara selama mereka menuntut ilmu dan hal ini banyak membawa pengaruh bagi Warga Kota Malang untuk mengusahakan jasa pemondokan.

Perkembangan pesat dari usaha pemondokan ini memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah, baik yang menyangkut kesejahteraan pelajar maupun mahasiswa, ketertiban dan keamanan lingkungan utamanya administrasi kependudukan.

Oleh sebab itu salah satu upaya Pemerintah Daerah mengatasi masalah pemondokan ini perlu dikeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur usaha pemondokan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini selain diatur ketentuan tentang Perijinan diatur pula ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut masalah Tata Tertib Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, Larangan, Pengawasan, Ketentuan Pidana dan Penyidikan serta ketentuan lainnya, sehingga dapat diterapkan kepentingan pelajar atau mahasiswa, penyelenggara usaha pemondokan dan Pemerintah Daerah terpenuhi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a

: Cukup jelas.

Pasal 1 huruf b

: Bagi penyelenggara yang hanya menampung 4 (empat) orang pemondok atau kurang, tetap diharuskan untuk melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.

Tidak termasuk dalam pengertian ini : asrama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, Pondok Pesantren dan Lembaga Sosial (YPAC Pariti Asuhan).

Pasal 1 huruf c dan d

: Cukup jelas.

Pasal 1 huruf e

: Termasuk dalam pengertian ini seorang atau beberapa orang yang menyewa sebuah rumah tinggal untuk dihuni bersama.

Pasal 1 huruf f

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b :

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) huruf c

: Bagi mereka yang belum mempunyai Ijin Bangunan, harus melampirkan keterangan tentang letak dan denah tempat usaha pemondokan.

Pasal 2 ayat (2) huruf d dan e :

: Cukup jelas.

Pasal 3 sampai dengan 5

: Cukup jelas.

Pasal 6 huruf a

: Yang dimaksud dalam hal ini adalah melakukan kegiatan lain yang berliindung dibalik usaha pemondokan seperti prostitusi, paniti pijat, baber shop, salon.

Pasal 6 huruf b

: Cukup jelas.

Pasal 7

: Yang dimaksud dengan Instansi terkait, termasuk unsur Kepolisian, Kantor Sosial Politik dan lain-lain.

Pasal 8 sampai dengan 12

: Cukup jelas.